



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014, telah ditetapkan Peraturan Rektor tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa tugas utama dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan;
 - c. bahwa dengan adanya beberapa perubahan dalam Rubrik Beban Kerja Dosen, perlu merevisi Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Brawijaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Pasal 1

Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Brawijaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan sebagai pedoman penghitungan Beban Kerja Dosen Universitas Brawijaya.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 November 2015

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum, HTL,



Mulyaningwati, S.Sos., M.A.B.
NIP 196111251985032001
per-2015-038-Rubrik BKD

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran | | | |
| 1 | <p>Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur</p> <p>Jika satu mata kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung sks penuh satu dosen</p> <p>Jika satu mata kuliah diampu oleh lebih/tim dosen maka dihitung sks penuh untuk masing-masing dosen</p> | <p>Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 100% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata sebanyak-banyaknya berarti rentang (1 – 40)</p> <p>1 – 40 mahasiswa = 100% x jumlah sks; 41 – 80 mahasiswa = 100% x jumlah sks; 81 – 120 mahasiswa dst = 100% x jumlah sks.</p> <p>Contoh: MK Teori Ekonomi (3 sks), terdiri dari 3 kelompok: Kelas A, B, dan C, masing-masing kelas memiliki 35 mahasiswa, dosen X mengajar di Kelas A, B, dan C, maka perhitungannya adalah: Di Kelas A beban dosen: 100% x 3 sks = 3 sks Di Kelas B beban dosen: 100% x 3 sks = 3 sks Di Kelas C beban dosen: 100% x 3 sks = 3 sks</p> | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan (Dekan/Ketua Jurusan/ Ketua Bagian/Ketua Program Pasca) • Daftar nilai akhir/UAS |
| 2 | <p>Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur</p> <p>Jika satu mata kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung sks penuh satu dosen</p> <p>Jika satu mata kuliah diampu oleh lebih/tim dosen maka dihitung sks penuh untuk masing-masing dosen</p> | <p>Perhitungan seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, 1 – 25 = 100% x nilai sks, setiap kelebihan per 1 – 25 mahasiswa ditambahkan 100% nilai sks.</p> <p>1 – 25 mahasiswa = 100% x jumlah sks; 26 – 50 mahasiswa = 100% x jumlah sks.</p> | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Daftar nilai akhir/UAS |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu | <p>Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 – 25 mahasiswa Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok</p> <p>1 – 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen dalam kelompok 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen dalam kelompok, dst</p> <p>Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum farmasetika 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa, Nilai 2 x 3 : 1 = 6 sks</p> | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Berita acara asistensi atau praktikum • Presensi mahasiswa • Daftar nilai tugas |
| 4 | Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester | Pembimbing PKL 1 – 25 mahasiswa = 1 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Berita acara bimbingan • Presensi mahasiswa • Daftar nilai tugas |
| 5 | Pembimbing Praktek Klinik/Lapangan 1 – 25 orang mahasiswa | Pembimbing Praktek Klinik/Lapangan 1 – 25 mahasiswa = 1 sks/semester | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Berita acara bimbingan • Presensi mahasiswa • Daftar nilai tugas atau laporan hasil praktek |
| 6 | Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 orang mahasiswa | DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) KKN 1 – 25 mahasiswa = 1 sks/semester | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Berita acara bimbingan • Presensi mahasiswa • Daftar nilai atau laporan KKN |
| 7 | Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu. Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum | <p>Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK Seminar, seminar hasil penelitian mahasiswa, seminar Tugas Akhir terdiri dari 1 – 25 mahasiswa = 1 sks</p> <p>Bila dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen dalam kelompok (sks dibagi jumlah dosen)</p> | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Presensi mahasiswa • Berita acara bimbingan • Daftar nilai |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester | <p>Bimbingan dan tugas akhir, termasuk Skripsi sebagai Pembimbing utama = 2 sks dan Pembimbing pendamping/pembantu = 1 sks. Untuk penguji Skripsi Ketua penguji = 1 sks dan Anggota penguji = 0,5 sks berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing</p> $\text{Nilai bimbingan Skripsi} = \frac{\text{jumlah mahasiswa dibimbing}}{6} \times 2 \text{ sks}$ $\text{Nilai menguji Skripsi} = \frac{\text{jumlah mahasiswa diuji}}{6} \times 1 \text{ sks}$ | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan Skripsi • Lembar persetujuan • Ringkasan/Summary • Surat Tugas Pimpinan • Presensi mahasiswa • Berita acara ujian skripsi • Daftar nilai |
| 9 | Bimbingan tesis S2/Spesialis terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester | <p>Sp (Spesialis) setara dengan S2 Pembimbing utama = 3 sks dan Pembimbing pendamping/pembantu = 2 sks. Untuk penguji Tesis Ketua penguji = 1 sks dan Anggota penguji = 0,5 sks berlaku bagi 1 – 3 mahasiswa yang dibimbing</p> $\text{Nilai bimbingan Tesis} = \frac{\text{jumlah mahasiswa dibimbing}}{3} \times 3 \text{ sks}$ $\text{Nilai menguji Tesis} = \frac{\text{jumlah mahasiswa diuji}}{3} \times 1 \text{ sks}$ | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan Tesis • Lembar persetujuan • Ringkasan/Summary • Surat Tugas Pimpinan • Presensi mahasiswa • Berita acara ujian tesis • Daftar nilai |
| 10 | Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester | <p>Pembimbing utama = 5 sks dan Pembimbing pendamping/pembantu = 4 sks. Untuk penguji Disertasi Ketua penguji = 1 sks dan Anggota penguji = 0,5 sks berlaku bagi 1 – 2 mahasiswa yang dibimbing.</p> $\text{Nilai bimbingan Disertasi} = \frac{\text{jumlah mahasiswa dibimbing}}{2} \times 5 \text{ sks}$ $\text{Nilai menguji Disertasi} = \frac{\text{jumlah mahasiswa diuji}}{2} \times 1 \text{ sks}$ | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan Skripsi • Lembar persetujuan • Ringkasan/Summary • Surat Tugas Pimpinan • Presensi mahasiswa • Berita acara ujian disertasi • Daftar nilai |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Menguji proposal S1, S2, S3, dan Kualifikasi | Maksimal 1 sks per semester Proposal Skripsi 12 orang mahasiswa = 1 sks Proposal Tesis 6 orang mahasiswa = 1 sks Proposal Disertasi/Kualifikasi 4 orang mahasiswa = 1 sks $\text{Menguji Proposal Skripsi} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa diuji}}{12} \times 1 \text{ sks}$ $\text{Menguji Proposal Tesis} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa diuji}}{6} \times 1 \text{ sks}$ $\text{Menguji Proposal Disertasi/Kualifikasi} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa diuji}}{4} \times 1 \text{ sks}$ | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Presensi mahasiswa • Berita acara ujian proposal/kualifikasi • Daftar nilai |
| 12 | Menilai portofolio sertifikasi dosen setiap 1 – 5 dosen | 1 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Bukti daftar dosen yang dinilai |
| 13 | Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak-banyaknya 4 (empat) dosen | Pembimbing pencangkakan 2 sks/semester Reguler 1 sks/semester | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Laporan hasil bimbingan |
| 14 | Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPKPS, GBPP, SAP dan lain sebagainya) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan | 2 sks/semester | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Bukti hasil (Silabus, RPKPS, GBPP, SAP) yang baru dan (Silabus, RPKPS, GBPP, SAP) yang sebelumnya |
| 15 | Melaksanakan kegiatan datasering, pencangkakan dosen, PAR (<i>Programme Academic Recharging</i>), dan <i>Homestay</i> maka sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan Yang dimaksud dengan datasering adalah penugasan dosen ke PT lain untuk pengembangan akademik dan manajemen di PT tersebut Yang dimaksud dengan pencangkakan dosen adalah penugasan untuk mengembangkan akademik dosen dari PT lain dan dikerjakan di <i>PT homebase</i> | Datasering 3 sks/semester Pencangkakan 2 sks/semester | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Bukti yang relevan (laporan kegiatan) |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Diklat Pra Jabatan Golongan III | Setiap sertifikat 2 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat |
| 17 | Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi termasuk Pekerti/AA dan lain sebagainya. | Lamanya lebih dari 960 jam setiap sertifikat 6 sks Lamanya 641-960 jam setiap sertifikat 5 sks Lamanya 481-640 jam setiap sertifikat 4 sks Lamanya 161-480 jam setiap sertifikat 3 sks Lamanya 81-160 jam setiap sertifikat 2 sks Lamanya 31-80 jam setiap sertifikat 1 sks Lamanya 10-30 jam setiap sertifikat 0,5 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat |
| 18 | Menyampaikan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun | Setiap orasi 2 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Naskah |
| 19 | Mengembangkan bahan pengajaran dengan menulis Buku Ajar Mengembangkan bahan pengajaran dengan menulis Modul/Diktat/Petunjuk Praktikum/Model/Alat bantu/Audio visual/Naskah tutorial oleh seorang Dosen tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa | Untuk Buku Ajar setiap buku 5 sks Setiap naskah 3 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Bukti Buku ajar/modul/diktat/petunjuk praktikum/model/alat bantu/audio visual/naskah tutorial • Atau bukti lain yang relevan |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II | Kegiatan Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah | | | |
| 1 | <p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok disetujui oleh pimpinan dan tercatat (tidak dipublikasikan). Penelitian melalui dana DIPA Fakultas/Universitas.</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal : 25% x sks Seminar Hasil : 75% x sks Laporan Akhir : 100% x sks</p> <p>Tahapan pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep (desain) : 25% x sks 50% dari Karya : 75% x sks Hasil Akhir : 100% x sks</p> | <p>Setiap hasil penelitian 2 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian, maka Ketua mendapat 60% x 2 sks dan anggota mendapat (40% x 2 sks) dibagi jumlah anggota</p> <p>Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok (ketua dan anggota), nilai menjadi 2 x 60% x 2 sks = 2,4 sks</p> <p>Bila anggota penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok (ketua dan anggota), nilai menjadi 2 x 40% x 2 sks = 1,6 sks</p> | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan (Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program Pasca)/Kontrak Penelitian • Cover depan proposal/laporan • Lembar persetujuan proposal/laporan • Abstrak/ringkasan • Foto karya seni /bukti lain yang relevan jika terkait dengan pengembangan teknologi |
| 2 | <p>Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal : 25% x sks Seminar Hasil : 75% x sks Laporan Akhir : 100% x sks</p> <p>Tahapan pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep (desain) : 25% x sks 50% dari Karya : 75% x sks Hasil Akhir : 100% x sks</p> | <p>Tingkat internasional setiap rancangan 5 sks Tingkat nasional setiap rancangan 4 sks Tingkat lokal setiap rancangan 2 sks</p> | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan/Kontrak Penelitian • Cover depan proposal/laporan • Lembar persetujuan proposal/laporan • Abstrak/ringkasan • Foto karya seni/bukti lain yang relevan jika terkait dengan pengembangan teknologi |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam bentuk monograf dan Buku referensi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) | <p>Setiap buku monograf 3 sks Setiap buku referensi 5 sks Menulis 1 judul buku utuh = 5 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber ISBN</p> <p>Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap contributor = 40% x 3 sks = 1,2 sks)</p> <p>Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 sks = 1,2 sks)</p> | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover Buku • Halaman ISBN • Daftar isi |
| 4 | Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara) disetujui oleh pimpinan dan tercatat | <p>5 sks Tata perhitungan di atas yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan sks utuh = 5 sks</p> <p>Jadi untuk kontributor dalam salah satu chapter pada buku internasional perhitungan beban: 40% x 5 sks = 2 sks</p> | 3 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover Buku • Halaman ISBN • Daftar isi |
| 5 | Menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dan diedarkan secara nasional (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) | <p>Setiap buku 2 sks Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua/Editor 60% x 2 sks = 1,2 sks Anggota 40% x 2 sks = 0,8 sks</p> | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover Buku • Halaman ISBN • Daftar isi |
| 6 | Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dan diedarkan secara nasional (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) | <p>Setiap buku 2 sks 1 judul naskah yang disunting = 2 sks 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi Ketua dan anggota masing-masing 1 sks</p> | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover Buku • Halaman ISBN • Daftar isi |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Menulis Jurnal Ilmiah | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi | 1 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian, maka Ketua mendapat 60% x 1 sks dan anggota mendapat (40% x 1 sks) dibagi jumlah anggota | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan jurnal • Daftar isi jurnal • Naskah jurnal • Atau surat keterangan terbit dari jurnal |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi | 3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan jurnal • Daftar isi jurnal • Naskah jurnal • Atau surat keterangan terbit dari jurnal |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional) | 5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 3 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan jurnal • Daftar isi jurnal • Naskah jurnal • Atau surat keterangan terbit dari jurnal |
| 8 | Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam Seminar (sebagai penyaji dan poster) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat regional (makalah) | Setiap makalah 1 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian, maka Ketua mendapat 60% x 1 sks dan anggota mendapat (40% x 1 sks) dibagi jumlah anggota | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan prosiding • Daftar Isi prosiding • Abstrak/Naskah • Atau bukti lain yang relevan |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | • Tingkat nasional (makalah) | Setiap makalah 3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan prosiding • Daftar Isi prosiding • Abstrak/Naskah • Atau bukti lain yang relevan |
| | • Tingkat internasional (makalah) | Setiap makalah 5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan prosiding • Daftar Isi prosiding • Abstrak/Naskah • Atau bukti lain yang relevan |
| | • Tingkat regional (poster) | Setiap poster 1 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Poster • Atau bukti lain yang relevan |
| | • Tingkat nasional (poster) | Setiap poster 2 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Poster • Atau bukti lain yang relevan |
| | • Tingkat internasional (poster) | Setiap poster 3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Poster • Atau bukti lain yang relevan |
| 9 | Memperoleh hak paten | | | |
| | • Paten sederhana | 3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian, maka Ketua mendapat 60% x 3 sks dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat Paten |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| | • Paten nasional | Setiap rancangan 4 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 2 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat Paten |
| | • Paten internasional | Setiap rancangan 5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 3 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat Paten |
| 10 | Menulis di media massa (koran/majalah) artikel, kritik, opini, dan sebagainya | Setiap naskah 1 sks | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan • Koran/majalah |

| III | Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya | 6 sks/semester | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan (Dekan / Ketua Jurusan/ Ketua Bagian/Ketua Program Pasca) |
| 2 | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengabdian melalui dana DIPA Fakultas/Universitas | Setiap program 2 sks. Ketua dan anggota masing-masing mendapat 2 sks. | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan/Kontrak Pengabdian • Cover Depan Proposal/Laporan • Lembar Persetujuan Proposal/Laporan • Abstrak/Ringkasan |
| 3 | Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat | 2 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian, maka Ketua mendapat 60% x 2 sks dan anggota mendapat (40% x 2 sks) dibagi jumlah anggota | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan • Cover buku • Halaman ISBN • Daftar isi |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Memberikan jasa konsultan yang relevan dengan kepakarannya dan disetujui oleh pimpinan dan tercatat | Dalam Tim, Ketua = 3 sks, Anggota = 2 sks Mandiri 3 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Surat Permohonan/ • Penunjukkan sebagai konsultan/tenaga Ahli /Staf Ahli dari insitusi terkait |
| 5 | Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul Pelatihan oleh seorang Dosen (tidak diterbitkan tetapi digunakan oleh mahasiswa) | 2 sks/semester | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover buku • Daftar isi • Progres report penulisan buku |
| 6 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (dalam satu semester atau lebih) | | | |
| | • Tingkat internasional | Setiap program 4 sks/semester Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/sertifikat |
| | • Tingkat nasional | Setiap program 3 sks/semester | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/sertifikat |
| | • Tingkat lokal | Setiap program 2 sks/semester | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/sertifikat |
| 7 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (kurang dari satu semester dan minimal satu bulan) | | | |
| | • Tingkat internasional | Setiap program 3 sks/semester Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/sertifikat |
| | • Tingkat nasional | Setiap program 2 sks/semester | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/sertifikat |
| | • Tingkat lokal | Setiap program 1 sks/semester | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/ sertifikat |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan | | | |
| | • Berdasar bidang keahlian | Setiap program 1.5 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/sertifikat |
| | • Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi | Setiap program 1 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/sertifikat |
| | • Berdasarkan fungsi/jabatan | Setiap program 0.5 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/sertifikat |
| 9 | Sebagai asesor Beban Kerja dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen | 1 sks Sebanyak-banyaknya 8 dosen = 1sks Perhitungan: jumlah BKD yang dievaluasi/8 x 1 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Bukti dosen yang dievaluasi |

| IV | Kegiatan Bidang Penunjang | | | |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bimbingan akademik setiap 12 orang mahasiswa | 1 sks Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional. Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks, jadi untuk 5 mahasiswa= $5/12 \times 1$ sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan (Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program Pasca) • Bukti bimbingan • Presensi mahasiswa bimbingan |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa | 1 sks Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa maka nilai= $5/12 \times 1$ sks (Untuk staf bimbingan dan konseling) | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Bukti bimbingan • Presensi mahasiswa bimbingan |
| 3 | Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himpunan Mahasiswa Departemen (Himadep), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa), BSO (Badan Seni Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan Penalaran Mahasiswa, LKMM, LKTI, LKIP | 1 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Bukti pembinaan misal kehadiran dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang dibina |
| 4 | Pimpinan organisasi sosial intern menjadi Ketua/Wakil Ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid | 1 sks/kegiatan | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Laporan kegiatan atau daftar hadir rapat organisasi internal |
| 5 | Berperan serta aktif dalam kepanitiaan pertemuan ilmiah terkait dengan bidang ilmu | | | |
| | • Tingkat internasional/nasional/regional sebagai | Ketua 2 sks Anggota 1 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat |
| | • Di lingkungan perguruan tinggi sebagai | Ketua 1,5 sks Anggota 1 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat |
| 6 | Peserta seminar/ workshop/kursus berdasar penugasan pimpinan | Untuk tingkat regional/nasional 0,5 sks Untuk tingkat internasional 1 sks | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat atau bukti lain di kegiatan tersebut |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| 7 | SKS Dosen dengan beban tugas tambahan selain DT | | | |
| | Ketua Senat Universitas | 4 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Sekretaris Senat Universitas | 3 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Ketua Komisi Senat Universitas | 2 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Anggota Senat Universitas | 1 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Ketua PJM, SPI, PIDK, Unit TIK dan Internasional Office | 4 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Sekretaris Lembaga LP3, LPPM, PJM, SPI, PIDK dan Internasional Office | 3 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Sekretaris Perpustakaan, Bahasa | 3 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Ketua Senat Fakultas | 3 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Sekretaris Senat Fakultas | 2 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Ketua Komisi Senat Fakultas | 2 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Anggota Senat Fakultas | 1 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Ketua Program Studi | 4 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Ketua Bagian / Sekretaris Program Studi | 4 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Kepala Laboratorium/Studio | 4 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Koordinator/Ketua Program Pasca Sarjana | 4 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | Sekretaris Program Pasca Sarjana | 3 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| 8 | Ketua Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) untuk Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad Hoch dan kepanitiaan lainnya | 1 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| 9 | Ketua Panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk Panitia Wisuda, KKN/KKB, Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, Majalah Fakultas, Jurnal Fakultas, Gugus Jaminan Mutu, Unit Jaminan Mutu, Panitia Angka Kredit, Panitia Akreditasi dan kepanitiaan yang lain | | | |
| | • Tingkat Universitas | 2 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | • Tingkat fakultas | 2 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | • Tingkat jurusan | 1 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Anggota Panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) | | | |
| | • Tingkat Universitas | 1 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | • Tingkat fakultas | 1 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| | • Tingkat jurusan | 0,5 sks | 1 Tahun | SK Pengangkatan |
| 11 | Menjadi Pengurus/Anggota Asosiasi Profesi | Tingkat nasional (maksimal): Pengurus = 1,5 sks, Anggota atas permintaan = 1 sks dan Anggota = 0,5 sks Tingkat internasional (maksimal): Pengurus = 2 sks, Anggota atas permintaan = 1 sks dan Anggota = 0,5 sks | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan • Kartu anggota |
| 12 | Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah | | | |
| | • Panitia pusat | Ketua/Wakil Ketua 2 sks Anggota 1 sks | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan |
| | • Panitia daerah | Ketua/Wakil Ketua 1,5 sks Anggota 1 sks | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan |
| 13 | Reviewer jurnal ilmiah, proposal hibah, asesor sertifikasi dosen (Serdos) | 1 sks | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan • Bukti artikel/proposal yang direview • Bukti peserta yang dievaluasi/dinilai |
| 14 | Mendapat penghargaan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya | | | |
| | • 30 (tiga puluh) tahun | 3 sks | 1 Tahun | • Sertifikat |
| | • 20 (dua puluh) tahun | 2 sks | 1 Tahun | • Sertifikat |
| | • 10 (sepuluh) tahun | 1 sks | 1 Tahun | • Sertifikat |
| 15 | Memperoleh penghargaan lainnya | | | |
| | • Tingkat internasional | 5 sks | 1 Tahun | • Sertifikat |
| | • Tingkat nasional | 3 sks | 1 Tahun | • Sertifikat |
| | • Tingkat provinsi | 1 sks | 1 Tahun | • Sertifikat |
| 16 | Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga | 1 sks | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional sebagai | Ketua 2 sks Anggota 1 sks | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan |
| 18 | Menulis buku pelajaran SMTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | |
| | • Buku SMTA atau setingkat | Setiap buku 3 sks | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan • Cover buku • Halaman ISBN • Daftar isi |
| | • Buku SMTP atau setingkat | Setiap buku 3 sks | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan • Cover buku • Halaman ISBN • Daftar isi |
| | • Buku SD atau setingkat | Setiap buku 3 sks | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan • Cover buku • Halaman ISBN • Daftar isi |
| 19 | Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora | | | |
| | • Tingkat internasional | 3 sks | 1 Tahun | • Piagam |
| | • Tingkat nasional | 2 sks | 1 Tahun | • Piagam |
| | • Tingkat daerah/lokal | 1 sks | 1 Tahun | • Piagam |
| 20 | Keanggotaan dalam organisasi profesi Dosen | | | |
| | • Tingkat nasional sebagai: | Pengurus aktif 1 sks Anggota aktif 0,75 sks | 1 Tahun | • Bukti anggota |
| | • Tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai: | Pengurus aktif 0,50 sks Anggota aktif 0,25 sks | 1 Tahun | • Bukti anggota |
| 21 | Keanggotaan dalam tim penilai jabatan Akademik Dosen | 0,5 sks/semester | 1 Tahun | • Surat Tugas Pimpinan |

| No | Pimpinan Perguruan Tinggi SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| V | Dosen Dengan Tugas Tambahan | | |
| 1 | Rektor | Selama Menjabat | Surat Keputusan |
| 2 | Wakil Rektor | Selama Menjabat | Surat Keputusan |
| 3 | Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program | Selama Menjabat | Surat Keputusan |
| 4 | Wakil Dekan, Wakil Ketua Program | Selama Menjabat | Surat Keputusan |
| 5 | Ketua Jurusan, Ketua Bagian | Selama Menjabat | Surat Keputusan |
| 6 | Ketua Lembaga (LP3, LPPM) | Selama Menjabat | Surat Keputusan |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI | Kewajiban Khusus Profesor | | | |
| A | Menulis Buku | | | |
| 1 | Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat | 5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian, maka Ketua mendapat 60% x 5 sks dan anggota mendapat (40% x 5 sks) dibagi jumlah anggota | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan (Dekan/Ketua Jurusan/ Ketua Bagian/Ketua Program Pasca) • Cover buku • Halaman ISBN • Daftar isi |
| B | Membuat Karya Ilmiah | | | |
| 1 | Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. | 5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas, maka Ketua mendapat 60% x 5 sks dan anggota mendapat (40% x 5 sks) dibagi jumlah anggota | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan jurnal • Daftar isi jurnal • Naskah jurnal • Atau surat keterangan terbit dari jurnal |
| 2 | Membimbing dan menghasilkan doktor. | Sebagai promotor= 5 sks tiap doktor Sebagai ko-promotor = 4 sks tiap doktor Nilai bimbingan Disertasi = $\frac{\text{jumlah mahasiswa dibimbing}}{2} \times 5 \text{ sks}$ Nilai bimbingan Disertasi = $\frac{\text{jumlah mahasiswa dibimbing}}{2} \times 4 \text{ sks}$ | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan (Dekan/Ketua Jurusan/ Ketua Bagian/Ketua Program Pasca) • Cover depan laporan Disertasi • Lembar persetujuan • Summary/ringkasan • Atau bukti lain yang relevan |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C | Menyebarkan Gagasan | | | |
| 1 | Menyebarkan gagasan untuk mencerahkan masyarakat pembicara seminar | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pada masyarakat akademik dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional | 5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas, maka Ketua mendapat 60% x 5 sks dan anggota mendapat (40% x 5 sks) dibagi jumlah anggota | 2 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan prosiding • Daftar Isi prosiding • Abstrak/Naskah • Atau bukti lain yang relevan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pada masyarakat akademik dalam forum nasional | 3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan prosiding • Daftar Isi prosiding • Abstrak/Naskah • Atau bukti lain yang relevan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pada masyarakat umum dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional | 4 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas, | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan prosiding • Daftar Isi prosiding • Abstrak/Naskah • Atau bukti lain yang relevan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pada masyarakat umum dalam forum nasional | 3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan prosiding • Daftar Isi prosiding • Abstrak/Naskah • Atau bukti lain yang relevan |

| No | Kegiatan | SKS | Masa Berlaku | Bukti Dokumen |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pada masyarakat umum dalam forum lokal/daerah | 2 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas | 1 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Pimpinan • Cover depan prosiding • Daftar Isi prosiding • Abstrak/Naskah • Atau bukti lain yang relevan |

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI